



**P U T U S A N**

**Nomor 56/Pid.Sus/2022/PT MKS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Ilham Alias Killang Bin Karus;**  
Tempat Lahir : Polmas;  
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun/ 7 Januari 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Peternak;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
7. Majelis Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan 15 Maret 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PT Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Polewal Nomor: 245/Pid.Sus/2021/PN.Pol., tanggal 6 Oktober 2021, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 September 2021 Nomor PDM -150/PWALI/Enz.2/09/2021 didakwa sebagai berikut :

## **Primair :**

Bahwa Terdakwa **Ilham Alias Killang Bin Karus** bersama-sama Miming (DPO), saksi M. Arsil Juanda Alias Acil Bin Juanda (berkas perkara diajukan secara terpisah), Sukur (DPO) dan saksi Irfan T Alias Ippang Bin Tola pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 06.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Paredeang Desa Kurma Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saksi SURIANTO, SH, saksi SYAIFUDDIN SYAM, SH. MH (keduanya anggota Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Barat) dan saksi TAMRIN (anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa **ILHAM Alias KILLANG Bin KARUS** yang merupakan Residivis Tindak Pidana Narkotika sering melakukan penyalahgunaan narkotika di rumah Paredeang Desa Kurma Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat. Menindaklanjuti laporan tersebut selanjutnya pada hari pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 06.00 Wita saksi SURIANTO, SH, saksi SYAIFUDDIN SYAM, SH. MH dan saksi TAMRIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang di rumah Paredeang Desa Kurma Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi SURIANTO, SH, saksi SYAIFUDDIN SYAM, SH. MH dan saksi TAMRIN berhasil mengamankan barang bukti antara lain :
  - 7 (tujuh) sachet plastik bening yang berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,5701 gram.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PT Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Rokok Magnum Mild.
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru, nomor IMEI 1 : 357702105202287, IMEI 2 : 357702105302285, nomor panggilan 085342804005.
- Uang Tunai Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah)
- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui bahwa 7 (tujuh) sachet plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5701 gram adalah sisa sabu-sabu yang didapatkan dengan cara membeli dari MIMING (DPO) pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 Wita di Kariango Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan seberat 25 (dua puluh lima ) gram sabu-sabu dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa baru membayarkan sebagian uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ke MIMING (DPO). Bahwa uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang digunakan Terdakwa tersebut berasal dari SUKUR (DPO). Setelah mendapatkan sabu-sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut ke saksi M. ARSIL JUANDA alias ACIL Bin JUANDA (dilakukan penuntutan berkas terpisah) untuk dibawa terlebih dahulu ke Paredeang Desa Kurma Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 05.00 Wita di Paredeang Desa Kurma Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Terdakwa mengambil sabu-sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram dari saksi M. ARSIL JUANDA alias ACIL Bin JUANDA (dilakukan penuntutan berkas terpisah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 23.30 Wita di Paredeang Desa Kurma Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Terdakwa bertemu dengan SUKUR (DPO) dan melakukan penimbangan terhadap sabu-sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram tersebut. Bahwa dari hasil penimbangan ternyata sabu-sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram tersebut berat bersihnya menjadi 24 (dua puluh empat) gram, kemudian Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian masing-masing 12 (dua belas) gram dan menyerahkan sabu-sabu seberat 12 (dua belas) gram ke SUKUR (DPO) dan sisanya sebanyak 12 (dua belas) gram oleh Terdakwa disisihkan 2 (dua) gram untuk disimpan Terdakwa. Bahwa esok harinya pada pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PT Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar jam 05.00 Wita di jalan Paredeang Desa Kurma Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Terdakwa menjual dan menyerahkan sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram ke saksi IRFAN T alias IPPANG Bin TOLA dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 2309/NNF/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik bening yang berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,5701 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa Ilham Alias Killang Bin Karus sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Subsidair:**

Bahwa Terdakwa **Ilham Alias Killang Bin Karus** pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 06.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Paredeang Desa Kurma Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saksi SURIANTO, SH, saksi SYAIFUDDIN SYAM, SH. MH (keduanya anggota Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Barat) dan saksi TAMRIN (anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM Alias KILLANG Bin KARUS yang merupakan Residivis Tindak Pidana Narkotika sering melakukan penyalahgunaan narkotika di rumah Paredeang Desa Kurma Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat. Menindaklanjuti laporan tersebut selanjutnya pada hari pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 06.00 Wita saksi SURIANTO, SH, saksi SYAIFUDDIN SYAM, SH. MH dan saksi TAMRIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang di rumah Paredeang Desa Kurma Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi SURIANTO, SH, saksi SYAIFUDDIN SYAM, SH. MH dan saksi TAMRIN berhasil mengamankan barang bukti antara lain :

- 7 (tujuh) sachet plastik bening yang berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,5701 gram.
- 1 (satu) bungkus Rokok Magnum Mild.
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru, nomor IMEI 1 : 357702105202287, IMEI 2 : 357702105302285, nomor panggilan 085342804005.
- Uang Tunai Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah)
- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui bahwa 7 (tujuh) sachet plastik bening yang berisi sabu dengan berat netto 0,5701 gram adalah sisa sabu-sabu yang didapatkan dengan cara membeli dari MIMING (DPO) pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 Wita di Kariango Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan seberat 25 (dua puluh lima ) gram sabu-sabu dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman memiliki, adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 2309/NNF/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik bening yang berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,5701 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PT Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Desember 2021 Nomor Reg Perkara : PDM-150/PWAL/Enz,2/09/2021 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Alias Killang Bin Karus** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, dan membebaskan Terdakwa **Ilham Alias Killang Bin Karus** dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **Ilham Alias Killang Bin Karus** terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ilham Alias Killang Bin Karus** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ilham Alias Killang Bin Karus** dengan pidana Denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan penjara**;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) sachet plastik bening yang berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,5701 gram.
  - 1 (satu) bungkus Rokok Magnum Mild.
  - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru, nomor IMEI 1 : 357702105202287, IMEI 2 : 357702105302285, nomor panggilan 085342804005.;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang Tunai Rp. 11.000.000.,(Sebelas Juta Rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PT Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan juga telah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Polewali telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Alias Killang Bin Karus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah Rp. **800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1) 7 (tujuh) sachet bening ukuran besar berisi shabu seberat 0,5701 gram;
  - 2) 1 (satu) Bungkus Rokok Magnum Mild;
  - 3) 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna biru nomor Imei 1: 357702105202287, Imei 2: 357702105302285;**dimusnahkan**;
- 4) Uang tunai Rp. 11.000.000,- (sebelas ribu rupiah);  
**Dirampas untuk Negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang terhadap putusan tersebut terdakwa/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 16 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari akta

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PT Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding Nomor 245/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Pol dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2021 dan Pemberitahuan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2021;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori Banding tertanggal 24 Januari 2022 ; dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2022 ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap memori banding pada tanggal 31 Januari 2022 dan memori banding telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 7 pebruari 2022;

Menimbang bahwa permintaan terhadap pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sangat berat jika dilihat dari peran dan barang bukti yang disita dalam perkara ini hanya berjumlah 0,5701 gram.
2. Bahwa masa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali lebih berat dari Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, dimana Sdr. Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Penjatuhan masa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, jelas tidak mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan hukum yang bertumpu bukan pada efek jera tetapi lebih pada aspek pembinaan terhadap pelaku kejahatan.
4. Bahwa sesungguhnya sangatlah tidak adil bagi diri Terdakwa jika sekiranya mendapatkan hukuman yang begitu berat, sementara barang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PT Mks





bukti yang disita kurang dari 1 gram, hal ini sejalan dengan SEMA No. 03 tahun 2015 Jo. SEMA No. 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

5. Bahwa Terdakwa memiliki usia yang relatif muda dan memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi, dan apabila Terdakwa ditahan dalam tempo yang cukup lama maka keluarganya akan menanggung beban ekonomi yang begitu berat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Pembanding/Terdakwa **ILHAM ALIAS KILLANG BIN KARUS** memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang adil dan mengambil alih perkara ini seraya mengadili sendiri perkara ini, dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa **ILHAM ALIAS KILLANG BIN KARUS**.
2. Melakukan koreksi terhadap **Putusan Pengadilan Negeri Polewali No.245/Pid.Sus/2021/PN.Pol**, tanggal 9 Desember 2021 terkait masa hukuman pidana.

Atau jika sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi/Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam Memori Banding Terdakwa tanggal 24 Januari 2022, menerangkan pada intinya menyatakan Putusan Majelis Hakim tidak mencerminkan keadilan dan kemamfaatan karena menjatuhkan putusan lebih tinggi daripada tuntutan Penuntut Umum, selanjutnya kami akan mengemukakan alasan kami untuk mengajukan Banding dan tanggapan kami terhadap Memori Banding Terdakwa yaitu:

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 05.30 saksi SURIANTO, SYAIFUDDIN SYAM, TAMRIN petugas Badan Nasional Narkotika Provinsi Sulbar melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ILHAM Alias KILLANG Bin KARUS dan ditemukan sebungkus rokok magnum mild yang diduga berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,5701 gram, 1 (satu) handphone merek Nokia warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana : Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Berdasarkan hal tersebut maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda diatas ancaman minimum khusus dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah sesuai dengan ketentuan UU RI No. 35 tentang Narkotika, berdasarkan hal tersebut Tuntutan Penuntut Umum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali telah sesuai dengan ketentual Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Narkotika oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Tinggi Makassar :
  1. Menerima permohonan banding kami ;
  2. Menyatakan terdakwa ILHAM Alias KILLANG Bin KARUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, dan membebaskan terdakwa ILHAM Alias KILLANG Bin KARUS dari dakwaan Primair.
  3. Menyatakan terdakwa ILHAM Alias KILLANG Bin KARUS terbukti bersalah melakukan tindak Pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM Alias KILLANG Bin KARUS dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
  5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM Alias KILLANG Bin KARUS dengan pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (TIGA) BULAN Penjara.
  6. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PT Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) sachet plastik bening yang berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,5701 gram.
- 1 (satu) bungkus Rokok Magnum Mild.
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru, nomor IMEI 1 : 357702105202287, IMEI 2 : 357702105302285, nomor panggilan 085342804005.

*dirampas untuk dimusnahkan*

- Uang Tunai Rp. 11.000.000.,(Sebelas Juta Rupiah).;

*Dirampas untuk negara*

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan secara seksama memori banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa merupakan pengulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusan dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 9 Desember 2021 nomor 245/Pid Sus /2021 serta memori banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**"; dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali pertimbangan mengenai barang bukti tentang jumlah uang tunai terdapat kekeliruan dalam menyebutkan jumlah tertulis dalam angkanya dengan hurufnya sehingga perlu diperbaiki sehingga amarnya sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PT Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan dengan memperbaiki penulisan jumlah angka dengan huruf barang bukti uang tunai Putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 9 Desember 2021 Nomor 245/Pid Sus/2021/PN Pol yang dimohonkan banding

Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepedanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP Jo Pasal Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan ketentuan hukum lain yang berlaku ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 245/Pid.Sus/2021/PN.Pol., tanggal 9 Desember 2021, sekedar penulisan jumlah angka dengan huruf barang bukti uang tunai sehingga sebagai berikut;
- Memerintahkan barang bukti berupa uang tunai Rp, 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dirampas untuk negara;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa Tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 oleh kami **Bhaskara Praba Bharata, SH** sebagai Ketua Majelis dengan **Pudji Tri Rahadi, SH dan H Mustari, SH** sebagai Hakim hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 27 Januari 2022 Nomor : 56 / Pid Sus / 2022 / PT MKS yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu **Surhatta, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PT Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**Pudji Tri Rahadi, SH.,**

Ttd.

**H. MUSTARI, S.H.**

Ttd.

**Bhaskara Praba Bharata, SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Surhatta, S.H.**

**Salinan putusan sesuai dengan aslinya**  
**PIh. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR.**

**H. JABAL NUR AS. S.Sos.,M.H.**  
**NIP. 19640207 199003 1 001**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PT Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)